



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-3807517 Fax. 022- 3807518 Kode Pos 40132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/2653-Disdikbud/2019

Tentang
PERPANJANGAN IZIN DIPERSONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (subpok) ayat 1 yang berbunyi: "Syarat/Walikota o/p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menetapkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayahnya kepada Gubernur o/p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi";
- Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendidikan dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil validasi kelengkapan lembaga;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Meningat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.28);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Peraturan bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Qurrota Aina Katapang Nomor : 150/YQK – KBA/II/2019 Tanggal 10/02/2019 Yang dikehendaki Penilik PAUD Kecamatan Katapang
- Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Aqila Nomor : 421.1/2653-Disdikbud/2017 Tanggal 02/03/2017
- Sehubungan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum di serahkan/makan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Yayasan	: " QURROTA AINA KATAPANG "
Nama Ketua	: Azen Gunawan
Alamat	: Jln Terusan Kopo Cilampeni Kp. Muara Cilwede RT.001/004 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: " KELOMPOK BERMAIN AQILA "
Nama Pengelola	: Liliwati
Alamat	: Kp. Muara Cilwede RT.007/004 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Kedua

Pemegang jln sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga

Pemegang jln ini Wajib mentaati:

- Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak 02 February 2019 Sampai Dengan 03 Maret 2021

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. KORWIL Pendidikan Kecamatan Katapang

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 13 - 02 - 2019
Kepada DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

[Signature]
A. H. JUHANA, M.MPd
Pemada Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003